



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN AJIBARANG**

Jln Raya Ajibarang No. 02 Ajibarang Kode Pos 53163
Telp/Fax. (0281) 572446

website : ajibarangkec.banyumaskab.go.id - email : ajibarang@banyumaskab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT AJIBARANG

NOMOR : 061 / 04.1 / 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AJIBARANG

TAHUN 2023

CAMAT AJIBARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Camat Ajibarang tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas ;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang Tahun 2023 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Ajibarang Tahun 2023
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang Tahun 2023 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Ajibarang.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
pada tanggal : 2 Januari 2023



CAMAT AJIBARANG

PARSONO, S. Sos. M. Si
Pembina Tk I
NIP 19670701 199209 1 001

Lampiran SK Camat Ajibarang

Nomor : 061 / 04.1 /2023

Tanggal : 02 Januari 2022

Tentang : Indikator Kinerja
Utama Kecamatan
Ajibarang Tahun 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AJIBARANG
TAHUN 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat

**CAMAT AJIBARANG**
PARSONO, S. Sos. M. Si
Pembina Tk I
NIP 19670701 199209 1 001